



PUTUSAN  
NOMOR xx/Pdt.G/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir 01 Agustus 1993, umur 28 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, yang beralamat di ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. pemegang Kartu Tanda Penduduk No ,,,, dalam dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Salmah, S.H Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum "Salmah, SH & PARTNERS di Jalan Trans Bareleng Perum Medio Raya Blok B1 No.5 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 127/SK.PA/I-2022 tanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register No. 32/SK/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir ,,,, 22 Juni 1990 umur 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta yang beralamat di ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebaga **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Btm, tanggal 10 Januari 2022, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2012 Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, tanggal 19 Oktober 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh ALLAH Swt;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama, Muhammad Hafiz bin Irpan, tempat tanggal lahir di Batam 01 Maret 2013 umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah yaitu sekitar bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya ialah;
  - a. Bahwa Tergugat sering berjudi dan malas untuk bekerja, Penggugat sudah beberapa kali menegur agar Tergugat berhenti berjudi namun Tergugat tidak terima akhirnya terjadilah pertengkaran;
  - b. Bahwa pada bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama Tergugat tetap berjudi sementara Penggugat yang bekerja selama berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan April 2013 saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti berjudi. karena saat itu Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, sampai kapan tinggal di rumah orang tua Tergugat. namun Tergugat tidak terima balik memarahi Pengggut dan berkata kasar hingga akhirnya Penggugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah dari tahun 2013 sampai dengan saat ini. Tergugat tidak pernah mencari ataupun menghubungi Penggugat sekedar menanyakan keadaan Penggugat;
7. Bahwa melihat rumah tangga Penggugat yang demikian ini. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk satu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagai mana di maksud dan tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini di kabulkan;

10 Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili prrkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat ,,,, Terhadap Penggugat ,,,,;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya Salmah, SH telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, ,,,, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 09 November 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam tanggal 19 Oktober 2012,

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya karena saat kenal sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Kota Batam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berjudi dan malas bekerja, dan sering pulang larut malam;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2013 karena Tergugat tidak mau berhenti berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah berteman dekat Penggugat sejak delapan tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tapi saksi tidak tahu kapan menikahinya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Kota Batam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berjudi dan malas bekerja, sehingga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dan orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2013 karena Tergugat tidak mau berhenti berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2013 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Pasal 147 R.Bg Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan November 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu berjudi dan Tergugat malas bekaerja dan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah), Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2012, hal tersebut dengan dalil yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Penggugat maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sebagai pihak (*persona standi in iudicio*) dan menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan telah memenuhi Pasal 308 R.Bg dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2012, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2012 karena Tergugat sering berjudi dan malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan April 2013 sampai sekarang lebih kurang tujuh tahun lamanya serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

تِلَا كَلَاذِي فَنَ إِقْمَحِرُو قَدُومَ مَكْنِي لِعَجْوَاهِلَا اُونَكْسْتَا اَجَاوَزَا مَكْسَفْنَا  
نَمَمَكَلَا قَلَاخَنَا مَتِيَا نَمُو  
نَمُورَكْفَتِي مَوْقَلَا

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .  
طلقة**

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.500,(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, SHI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah  
Hakim Anggota

Drs. H. Arinal, MH

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hesti Syarifaini, SHI.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00,
4. Biaya Pengganda	Rp 17.500,00,
5. Biaya PNPB	Rp 20.000,00,
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00,</u>
Jumlah	Rp387.500,00,(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2022/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)